

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE
(STUDI KASUS DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**



Disusun Oleh :

Verinda Sunike

08.20.0008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE
(STUDI KASUS DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**

Oleh :

Verinda Sunike

08.20.0008

Semarang, 9 Maret 2012

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(Val. Suroto, S.H.,M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : VERINDA SUNIKE

NIM : 08.20.0008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

- | | |
|---------|----------------|
| 1. nama | (tandatangan) |
| 2. nama | (tandatangan) |
| 3. nama | (tandatangan) |

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

(B. Resti Nurhayati, SH.,Mhum.)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

INTISARI

Tujuan penulisan hukum dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Kasus Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia)” yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase pada BANI dan untuk mengetahui efektivitas lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer. Data sekunder yaitu dengan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku maupun makalah atau artikel yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Data primer yang berupa sumber informasi diperoleh melalui wawancara dengan Pejabat BANI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.

Dalam proses arbitrase para pihak diberikan kebebasan untuk memilih arbiter, bahasa yang akan digunakan selama proses persidangan, tempat persidangan serta hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa baik itu hukum materiil maupun hukum formil. Setiap pemberitahuan atau pengiriman dokumen dalam proses pemeriksaan arbitrase dapat dikirimkan melalui kurir, faksimili atau e-mail. Proses dimulai dari permohonan arbitrase, pendaftaran, tanggapan termohon, pemilihan arbiter, pembentukan majelis arbiter, pemeriksaan perkara dalam arbitrase, dan putusan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase (BANI) lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Baik dari segi biaya yang lebih terukur, jangka waktu penyelesaian yang lebih cepat karena tidak ada penundaan proses pemeriksaan, proses persidangan yang tertutup sehingga kerahasiaannya terjaga serta sifat putusan yang final dan mengikat sehingga ketika putusan dijatuhkan pada umumnya perkara tersebut selesai dengan tuntas.

Kata kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase, BANI

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Semua karena anugrah dan pertolongan-Nya

Banyaknya kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya ia dengan keberhasilan saat mereka menyerah

Jangan berdoa untuk meminta tugas yang sesuai dengan kemampuanmu, tetapi berdoalah agar kamu diberikan kemampuan yang sesuai dengan tugasmu.

Yesaya 33:2



Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

- 1. Jesus Christ, my Savior and my Spirit.**
- 2. Papa dan Mama tersayang.**
- 3. Kakak dan adik-adikku tercinta.**
- 4. Daniel yang selalu memberiku semangat.**
- 5. Teman-teman yang selalu mendoakan aku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE (STUDI KASUS DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA).**

Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa. Untuk itu dicari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien agar dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan.

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak diminati oleh kalangan bisnis, baik nasional maupun internasional. Hal ini karena melalui lembaga arbitrase, sebuah sengketa bisnis dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif cepat dengan prosedur sederhana, serta putusan yang dihasilkan dapat lebih mudah diprediksi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan adanya BANI sebagai lembaga yang dapat membantu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh arbitrase

dalam proses penyelesaian sengketa, maka dapat dicari keefektifan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Disadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bp. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu B. Resti Nurhayati, SH., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bp. Valentinus Suroto, SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Bp. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, Ba., Msi selaku Dosen Wali.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata atas kerjasama dan ilmu-ilmu yang diberikan selama belajar di FakultasHukum.
6. Almamaterku Universitas Katolik Soegijapranata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat.

7. Sekretaris Jenderal BANI dan Panitera PN Jakarta Pusat yang telah membantu proses penelitian penulisan hukum ini.
8. Papa, Mama, Cik Vica, Koh Hendra, Ayang, Bulan, Olin, Ichel, Dela, Galih, Alin dan seluruh keluargaku yang tidak pernah berhenti mendoakanku.
9. Sahabat-sahabatku Stephanie, Lana, Ekawaty, Novita, Selvina dan Rani yang selalu mendoakan dan mendukungku.
10. Teman baikku, Christina, Ninda, Dea, Melissa dan seluruh angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
11. Daniel Febrian Chandra yang memberikan semangat dan membantuku dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
12. Koh Rizal, Cik Vina, anak-anak Escape, Creative Ministry, dan Youth Impact yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dorongannya serta mengharapkan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat secara umum bagi pembacanya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya.

Semarang, 9 Maret 2012

Penulis

(Verinda Sunike)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Obyek Penelitian.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Analisis Data.....	13
6. Metode Penyajian Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Efektivitas.....	16
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa.....	16
1. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.....	17
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.....	21
C. Tinjauan Tentang Arbitrase.....	25
D. Tinjauan Tentang Hukum Acara Arbitrase.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Tentang BANI.....	39
B. Pembahasan.....	48
1. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada BANI.....	48
2. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.....	67
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
A. Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.....	82
B. Surat Jawaban BANI.....	105
C. Surat Ijin Penelitian PN Jakarta Pusat.....	107
D. Surat Keterangan Penelitian PN Jakarta Pusat.....	108